



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan melalui pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Maka Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan perlu melakukan Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - c. bahwa untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) perlu adanya Peraturan Bupati;
 - d. bahwa PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan kegiatan usaha pada pembiayaan infrastruktur.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT. SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 75 Tahun 2008, yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perseroan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur, mendapatkan penugasan bagi pembangunan infrastruktur daerah dalam bentuk pinjaman.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Pinjaman Jangka Menengah adalah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati yang bersangkutan.
9. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman

Pembiayaan adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara PT.SMI dan Pemerintah Daerah.

10. Biaya Pinjaman adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PT.SMI sebagai biaya administrasi pemberian dan penyediaan pinjaman.
11. Jembatan dan ruas jalan adalah jembatan dan ruas jalan yang terletak diwilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan kapasitasnya dengan sumber pendanaannya menggunakan Pinjaman Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
15. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening milik Daerah.

Pasal 2

Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Pinjaman Daerah dalam rangka pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.
- (2) Tujuan Pinjaman Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan Daerah dalam rangka pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.
- (3) Pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi:
 - a. Peningkatan jalan Simpang Lima Pendopo – Talang Akar Kecamatan Talang Ubi sepanjang 12,75 KM (Dua belas koma tujuh puluh lima kilo meter);

- b. Peningkatan Jalan Simpang Desa Muara Sungai Menuju Jembatan Payu Putat sepanjang 4,40 KM (Empat koma empat puluh kilo meter);
- c. Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo sepanjang 11,60 KM (Sebelas koma enam puluh kilo meter);
- d. Pelebaran Peningkatan Jalan Talang Akar - Betung 35,60 KM (Tiga Puluh Lima koma Lima Puluh kilo meter);
- e. Pembangunan Jembatan Sungai Ibul sepanjang 50 M (Lima puluh meter).

BAB II JUMLAH DAN SUMBER PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah paling banyak sebesar Rp.240.000.000.000,00- (Dua ratus empat puluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT.SMI sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.

Pasal 5

Sumber Pinjaman Daerah berasal dari PT. SMI

BAB III JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pinjaman daerah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal penarikan pertama termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 12 (Dua belas) bulan atau sampai dengan akhir masa jabatan Bupati mana yang lebih dahulu.
- (2) Jangka Waktu Pinjaman Daerah berikut masa tenggang (*grace period*) dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT. SMI yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.
- (3) Apabila jangka waktu pinjaman berikut perpanjangannya (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten harus memenuhi seluruh kewajibannya

kepada PT.SMI sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

- (4) Besarnya tingkat suku bunga (*fixed rate*) Pinjaman Daerah yang wajib dibayarkan Pemerintah Daerah adalah sebesar 6,60% (enam koma enam puluh perseratus) per annum yang dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya.

BAB IV PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 7

Penarikan Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dengan PT.SMI.

BAB V KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembayaran kembali Pinjaman Daerah sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dengan PT.SMI.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. denda; dan/atau;
 - d. Biaya lainnya.

Pasal 9

Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahannya selama masa atau jangka waktu pinjaman.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman dan/atau melakukan cidera janji atau gagal bayar (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pinjaman Pembiayaan, pembayaran kewajiban pinjaman diperhitungkan dengan pemotongan DAU dan/atau DBH dari penerimaan Negara yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan pembayaran akibat cedera janji atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Pinjaman Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Daerah dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada DPRD dengan Tembusan kepada Menteri Keuangan tentang Realisasi Pinjaman Daerah dan Penggunaan Dana.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah dan pembayaran kembali berpedoman pada Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dan PT.SMI berikut perubahan-perubahannya.
- (2) Perjanjian Pinjaman Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT.SMI dan perubahan dimaksud dibaca dan dikonstruksikan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT.SMI dan perubahan dimaksud dibaca dan dikonstruksikan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

- (3) Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan pelaksana lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


dto.

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HARYONO, SH., MM
Pembina
NIP 197008081993031006

berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT.SMI dan perubahan dimaksud dibaca dan dikonstruksikan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

- (3) Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan pelaksana lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


dto.

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HARYONO, SH., MM
Pembina
NIP 197008081993031006